



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL
2. Tempat lahir : Setia Marga
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 15 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. II RT/RW 007/003 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN. Gns tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 Juni 2022 Nomor : 164/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Juni 2022 Nomor : 164/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (ENAM) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO tanpa Nopol warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa



merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kampung Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL yang merasa kelelahan karena baru pulang bekerja ingin mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu – Sabu. Setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa ijin kepada istri untuk membeli rokok keluar, tetapi Terdakwa ternyata pergi menuju rumah sdr. MINAK RUDI (DPO) di Kampung Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau. Setelah sampai didepan rumah sdr. MINAK RUDI (DPO), Terdakwa menelpon sdr. MINAK RUDI (DPO) bahwa Terdakwa mau memesan Narkotika Jenis Sabu – Sabu, lalu Terdakwa bertemu sdr. MINAK RUDI (DPO) diluar rumah sdr. MINAK RUDI (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MINAK RUDI, kemudian sdr. MINAK RUDI (DPO) kembali ke rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu – Sabu untuk Terdakwa FIRMAN HIDAYAT, setelah itu Terdakwa pulang sambil membawa Narkotika Jenis sabu – sabu yang digenggam di tangan kanan kiri Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang kembali ke rumah di Jalan Lintas Padang Ratu, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi ZULKARNAIN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Terdakwa “*darimana?*”. Karena gugup ketika akan di geledah oleh saksi ZULKARNAEN, Terdakwa membuang Narkotika Jenis Sabu – Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu – Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli dari sdr. MINAK RUDI (DPO) di Kampung Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161 / NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,050 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan Lintas Padang Ratu, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman*”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL yang merasa kelelahan karena baru pulang bekerja ingin mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu – Sabu. Setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa ijin kepada istri untuk membeli rokok keluar, tetapi Terdakwa ternyata pergi menuju rumah sdr. MINAK RUDI (DPO) di Kampung Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau. Setelah sampai didepan rumah sdr. MINAK RUDI (DPO), Terdakwa menelpon sdr. MINAK RUDI (DPO) bahwa Terdakwa mau memesan Narkotika Jenis Sabu – Sabu, lalu Terdakwa bertemu sdr. MINAK RUDI (DPO) diluar rumah sdr. MINAK RUDI (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MINAK RUDI, kemudian sdr. MINAK RUDI (DPO) kembali ke rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu – Sabu untuk Terdakwa FIRMAN HIDAYAT, setelah itu Terdakwa pulang sambil membawa Narkotika Jenis sabu – sabu yang digenggam di tangan kanan kiri Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang kembali ke rumah di Jalan Lintas Padang Ratu, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi ZULKARNAIN dan ditanyakan kepada Terdakwa “*darimana?*”. Karena gugup ketika akan di geledah oleh saksi ZULKARNAEN, Terdakwa membuang Narkotika Jenis Sabu – Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu – Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli dari sdr. MINAK RUDI (DPO) di Kampung Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161 / NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,050 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Nul Hakim Bin Subir Arsyat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Zulkarnain dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II Baru Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Zulkarnain dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II dan terlihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan terlihat dengan pencahayaan jelas Terdakwa membuang dengan menjatuhkan sesuatu kemudian saksi dan saksi Zulkarnain menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didekat Terdakwa dan saat di tanya serta di lakukan pengeledahan Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari Saudara Minak Rudi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Zulkarnain Bin Sahmin (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Lukman Nul Hakim dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II Baru Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan saksi yang bernama saksi Lukman Nul Hakim dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II dan terlihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan terlihat dengan pencahayaan jelas Terdakwa membuang dengan menjatuhkan sesuatu kemudian saksi dan saksi Zulkarnain menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didekat Terdakwa dan saat di tanya serta di lakukan pengeledahan Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari Saudara Minak Rudi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II Baru Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Minak Rudi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II Baru Kelurahan Gunung Sugih Raya kemudian sepeda motor Terdakwa dihentikan dan didekati oleh beberapa orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpakaian preman diantaranya saksi Lukman Nul Hakim dan saksi Zulkarnain dan karena Terdakwa grogi kemudian membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu didekat Terdakwa dan perbuatan Terdakwa terlihat oleh saksi Lukman Nul Hakim dan saksi Zulkarnain dan langsung mengamankan barang bukti tersebut dan saat di tanya serta di lakukan pengeledahan Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO tanpa Nopol warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161 / NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,050 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II Baru Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Minak Rudi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II Baru Kelurahan Gunung Sugih Raya kemudian sepeda motor Terdakwa dihentikan dan didekati oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Lukman Nul Hakim dan saksi Zulkarnain dan karena Terdakwa grogi kemudian membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didekat Terdakwa dan perbuatan Terdakwa terlihat oleh saksi Lukman Nul Hakim dan saksi Zulkarnain dan langsung mengamankan barang bukti tersebut dan saat di tanya serta di lakukan penggeledahan Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL** dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;



Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Lintas Padang Ratu Lk. II Baru Kelurahan Gunung Sugih Raya kemudian sepeda motor Terdakwa dihentikan dan didekati oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Lukman Nul Hakim dan saksi Zulkarnain dan karena Terdakwa grogi kemudian membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didekat Terdakwa dan perbuatan Terdakwa terlihat oleh saksi Lukman Nul Hakim dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulkarnain dan langsung mengamankan barang bukti tersebut dan saat di tanya serta di lakukan pengeledahan Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161 / NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,050 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;





Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO tanpa Nopol warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver;

karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah tidak bisa digunakan kembali serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN HIDAYAT Bin TUKUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO tanpa Nopol warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.